



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Coppokawerang, Desa Mattirowalie, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan fotografer, tempat kediaman di Dusun Cempa, Desa Padaelo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2019/01/14 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada hari Ahad tanggal 18 Februari 2018, dinikahkan oleh Imam setempat bernama Imam Harum, wali nikah ayah kandung Penggugat bernama A. Amri, disaksikan oleh dua orang yaitu A.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Arifuddin dan A. Abidin dan mas kawin berupa cincin emas 2 gram tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat jelek serta tidak ada hubungan senasab atau semenda dan tidak pernah sesusuan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kolaka, telah tidur bersama di dalam satu kamar tetapi tidak pernah melakukan hubungan suami isteri sebagai layaknya suami isteri, karena Tergugat lemah sahwa dan Tergugat telah berusaha berobat, tetapi tidak berhasil;

4. Bahwa pada bulan Mei 2018 penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, karena Penggugat meninggalkan Tergugat dengan minta izin kepada orang tua Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari ahad, tanggal 18 Februari 2018 di wilayah Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat Ardi bin Ami Dg. Mappuji terhadap Penggugat Penggugat.
4. Biaya perkara ditetapkan menurut hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Subsider :

- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu, namun sebelumnya Penggugat mencabut perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-120/Kua.21.03.5/PW.01/III/2019, dengan Nomor Nikah : 0060/014/11/2018, tanggal 27 Februari 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu :

Saksi kesatu, XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan lebih di rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orang Tergugat di Kolaka tidur bersama dalam suatu kamar;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak dua bulan setelah menikah;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat adalah lemah sahwat, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi kedua, XXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 bulan lebih di rumah orangtua Penggugat dan tinggal di rumah orang Tergugat di Kolaka tidur bersama dalam suatu kamar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak dua bulan setelah menikah;
- Bahwa ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat adalah lemah sahwat, saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat menyampaikan kepada saksi dan saksi menemani Tergugat pergi berobat di Kecamatan Bengo, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Kolaka;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa Tergugat lemah sahwat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat secara bersama-sama dengan perkara cerai gugat dicabut oleh Penggugat, maka permohonan itsbat nikah dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 18 Februari 2018 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi kesatu dan kedua, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih 3 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Desa Mattirowalia Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone dan di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan lebih di Kolaka dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan karena Tergugat tidak melakukan hubungan badan dengan Tergugat karena Tergugat lemah sahwat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 sampai sekarang karena Penggugat meninggalkan Tergugat.;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 10 bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Ardi bin Ami Dg. Mappuji**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 831.000.00 (delapan ratus tiga puluh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Samsang sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Dra. Hj. Samsang

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 740.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 831.000,00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.96/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)